

Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pangandaran

Desi Ratna Suminar
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka, Bandung, Indonesia
e-mail: desiratna0710@gmail.com

ABSTRACT

Waste management services are very important to maintain environmental quality, especially in tourist city areas such as Pangandaran Regency. The accumulation of garbage at tourist sites causes inconvenience to tourist visitors. Various efforts have been made by the Pangandaran Regency Government to improve waste management services, but the accumulation of garbage often occurs in coastal areas, be it garbage from visitors or garbage sent from the river. Therefore, the Waste Management Performance Index (IKPS) is needed as a measuring tool to find out how much waste management performance is carried out by the Pangandaran Regency Government. This study aims to calculate and interpret the IKPS Score. The method used is to use the calculation of the value of the Waste Management Performance Index. The results of the calculation show that Pangandaran Regency has an IKPS value of 43.18 with the Very Poor category, meaning that the performance of waste management in Pangandaran Regency has not been maximized and still needs to be improved.

Keywords : *waste management performance index (ikps), pangandaran regency, ikps value interpretation*

ABSTRAK

Pelayanan pengelolaan sampah sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan terutama di daerah kota wisata seperti Kabupaten Pangandaran. Terjadinya penumpukan sampah di lokasi wisata menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung wisata. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah, tetapi penumpukan sampah kerap terjadi di daerah pantai, baik itu sampah dari pengunjung atau pun sampah kiriman dari sungai. Oleh sebab itu, diperlukan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menginterpretasikan Nilai IKPS. Metode yang digunakan adalah menggunakan perhitungan nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki nilai IKPS sebesar 43,18 dengan kategori Sangat Kurang, artinya kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : *indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS), Kabupaten Pangandaran, interpretasi nilai IKPS*


Pendahuluan

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah wisata yang padat pengunjung, sehingga tidak heran sampah yang dihasilkannya pun banyak. Pelayanan publik menjadi syarat utama dalam pengembangan wisata, termasuk dalam pelayanan pengelolaan sampah (Anggraeni *et al.*, 2021). Jika ada keterlambatan pengangkutan sampah, maka akan

berdampak terhadap kualitas lingkungan destinasi wisata yang menyebabkan ketidaknyamanan pengunjung wisata dan warga sekitar (Samsam, 2023). Oleh sebab itu, sangatlah penting adanya pelayanan pengelolaan sampah dan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah baik itu berupa pengurangan dan penanganan sampah. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah maksimal?, mengingat masih banyak daerah-daerah yang belum terlayani pengelolaan sampahnya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem *open dumping*, belum tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah menurut Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dan sering terlambatnya pengangkutan menyebabkan penumpukan sampah.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan alat ukur untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (*reward*) dan disinsentif (*punishment*) bagi daerah dan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Selain itu, IKPS juga dapat menggambarkan sistem pelayanan sampah dan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi sistem pengelolaan sampah (Marlina, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menginterpretasikan nilai indeks kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran. Pada Gambar 1 terlihat peta administrasi Kabupaten Pangandaran.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran



Sumber : Analisis Penulis, 2023.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode teknik pengumpulan data meliputi teknik survei, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan perhitungan nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Ajrina *et al.*, 2020).

Pengumpulan Data

Data adalah nilai yang mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian (*event*) (Sitawati A., & Situmorang R, 2022). Data yang diperlukan untuk menganalisis kinerja pengelolaan sampah terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka/*non numeric* dan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Fitriasari *et al.*, 2021; Hidayati, 2019). Data kualitatif yang diperlukan terdiri dari produk hukum daerah terkait pengelolaan sampah, komposisi sampah, Adipura atau Kota Bersih dan kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan 3R. Data kuantitatif yang diperlukan terdiri dari Fasilitas 3R, alokasi anggaran pengelolaan sampah, Bank Sampah, Sektor Informal daur ulang sampah, tempat pembuangan akhir, ruang terbuka hijau, sarana ruang terbuka hijau, kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah, capaian pengelolaan sampah daerah, dan Indeks Kualitas Air (IKA). Sumber data berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.

Pengolahan dan Analisis Data

1. Identifikasi ke dalam Formulasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut dilakukan identifikasi menurut komponen dan parameter sesuai dengan formulasi indeks Kinerja pengelolaan sampah seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Formulasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Komponen	Parameter	Indikator
Indeks Pengelolaan/ Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan
		Sumberdaya Manusia
	Proses	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)
		Anggaran
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	Sosialisasi dan pemahaman
		<i>Acceptibility</i> dan Implementasi
	Outcome	Capaian terhadap target dan kapasitas
Dampak		Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)
		Kota Bersih
		Indeks Kualitas Air (IKA) komponen dari IKLH

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.

2. Perhitungan Indikator.

a. Kebijakan

Pengukuran nilai indikator kebijakan berdasarkan ketersediaan kebijakan dan peraturan yang sudah ada. Pengukuran nilai indikator kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Nilai Kebijakan

No	Kriteria	Indikator	Nilai
1	Terdapat visi dan/atau misi yang mencantumkan kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Ada	3,5
		Tidak Ada	0
2	Terdapat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah	Ada	3,5
		Tidak Ada	0
3	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Ada	2
		Tidak Ada	0
4	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota terkait Penanganan Sampah	Ada	2
		Tidak Ada	0
5	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota terkait pengurangan sampah	Ada	2
		Tidak Ada	0
6	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota terkait pembatasan sampah	Ada	2
		Tidak Ada	0

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

b. Sumber Daya Manusia

Pengukuran nilai indikator sumber daya manusia, terlebih dahulu melakukan perhitungan nilai rasio sumber daya manusia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) menggunakan rumus (1) sebagai berikut:

$$\text{Rasio SDM} = \frac{\text{jumlah sampah yang ditangani per hari } \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)}{\text{jumlah SDM yang menangani pengelolaan sampah (orang)}} \quad (1)$$

Hasil perhitungan rasio sumber daya manusia, kemudian dilakukan penghitungan nilai indikator ke dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Nilai Sumber Daya Manusia

No	Rasio Beban Pengelolaan Sampah terhadap Jumlah Total SDM Pengelola Sampah (ton/hari/orang)	Nilai
1	4,5-5,5	5
2	3,5-4,5; 5,5-6,5	4
3	2,5-3,5; 6,5-7,5	3
4	1,5-2,5; 7,5-8,5	2
5	<1,5; ≥8,5	1

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

c. Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan Fasilitas Pengolahan Sampah)

Pengukuran nilai indikator sarana dan prasarana, sama seperti perhitungan nilai sumber daya manusia. Menggunakan rasio kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Pangandaran. Penghitungan nilai rasio sarana dan prasarana (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) menggunakan rumus (2) sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kapasitas Sarana dan Prasarana} = \frac{\text{Total kapasitas sarana angkut } \frac{\text{ton}}{\text{hari}} + \text{Total kapasitas fasilitas pengolahan sampah } \frac{\text{ton}}{\text{hari}}}{\text{Jumlah timbulan sampah } \frac{\text{ton}}{\text{hari}}} \quad (2)$$

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dilakukan penilaian indikator sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Sarana Angkut dan Fasilitas Pengolahan Sampah

No	Rasio Kapasitas Total Sarana Angkut ke TPA dan Fasilitas Pengolahan Sampah terhadap Timbulan Sampah per Hari	Nilai
1	>0,9	5
2	0,7-0,9	4
3	0,5-0,7	3
4	0,3-0,5	2
5	≤0,3	1

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

d. Anggaran

Pengukuran indikator anggaran, menggunakan perhitungan persentase anggaran pengelolaan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) yang ada di Kabupaten Pangandaran, dengan menggunakan rumus (3) sebagai berikut.

$$\text{Presentase Anggaran} = \frac{\text{Jumlah Total Anggaran Pengelolaan Sampah}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\% \quad (3)$$

Kemudian hasil perhitungan persentase anggaran dilakukan pengukuran nilai anggaran sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran Nilai Indikator Anggaran

No	Persentase Anggaran	Kelas Anggaran	Nilai
1	<0,5%	1	1
2	0,5-1,5%	2	2
3	1,5-2,5%	3	3
4	2,5-3,5%	4	4
5	≥3,5	5	5

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

e. Sosialisasi dan Pemahaman

Pengukuran nilai indikator sosialisasi dan pemahaman, menggunakan Tabel 6.

Tabel 6. Pengukuran Nilai Sosialisasi dan Pemahaman

No	Kriteria	Indikator	Nilai
1	Terdapat kampanye fisik terkait pengelolaan sampah	Ada dan dilengkapi bukti dukung	2
		Tidak ada atau ada tapi tidak dilengkapi bukti dukung	0
2	Terdapat kampanye terkait pengelolaan sampah di media konvensional	Ada dan dilengkapi bukti dukung	1
		Tidak ada atau ada tapi tidak dilengkapi bukti dukung	0
3	Terdapat kampanye terkait pengelolaan sampah di media online	Ada dan dilengkapi bukti dukung	1
		Tidak ada atau ada tapi tidak dilengkapi bukti dukung	0
4	Terdapat kampanye terkait pengelolaan sampah di media sosial	Ada dan dilengkapi bukti dukung di akun media social Pemerintah Daerah	1
		Tidak ada atau ada tapi tidak dilengkapi bukti dukung.	0

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

f. *Acceptability* dan Implementasi

Pengukuran nilai *acceptability* dan implementasi dengan perhitungan rasio jumlah bank sampah dan/atau TPS 3R (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020), dengan rumus (4).

$$\text{Rasio Bank Sampah dan/atau TPS3R} = \frac{\text{Jumlah bank sampah dan/atau TPS3R yang aktif}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\% \quad (4)$$

Dari pengukuran rasio bank sampah kemudian dilakukan perhitungan nilai ke dalam Tabel 7.

Tabel 7. Perhitungan *Acceptability* dan Implementasi

No	Rasio Jumlah Bank Sampah terhadap Jumlah Desa/Kelurahan	Nilai
1	>1	5
2	0,8-1	4
3	0,6-0,8	3
4	0,4-0,6	2
5	≤0,4	1

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

g. Capaian Pengelolaan Sampah

Pengukuran nilai capaian pengelolaan sampah dengan melakukan perhitungan persentase capaian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) dengan rumus (5).

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\left(\frac{\text{capaian pengurangan}}{\text{target pengurangan jakstrada}}\right) + \left(\frac{\text{capaian penanganan}}{\text{target penanganan jakstrada}}\right) \times fTPA}{2} \times \text{persentase kap. operasional} \quad (5)$$

h. Efisiensi Anggaran

Parameter yang diukur dalam pengukuran efisiensi anggaran adalah dengan efektivitas anggaran (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020), menggunakan rumus (6).

$$\text{Efektivitas Anggaran} = \frac{\left(\frac{\text{peningkatan capaian pengurangan}}{\text{peningkatan target pengurangan}}\right) + \left(\frac{\text{peningkatan capaian penanganan}}{\text{peningkatan target penanganan}}\right) \div 2}{\text{kelas anggaran}} \times 100\% \quad (6)$$

Setelah mendapat nilai efektivitas anggaran, kemudian melakukan perhitungan nilai efisiensi anggaran menggunakan Tabel 8.

Tabel 8. Efisiensi Anggaran

No	Persentase Anggaran	Kelas Anggaran
1	≤ 0,5%	1
2	0,5-1,5%	2
3	1,5-2,5%	3
4	2,5-3,5%	4
5	>3,5%	5

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

i. Outcome

Parameter yang digunakan untuk mengukur nilai *outcome* adalah dengan perhitungan nilai adipura, seperti pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Perhitungan Nilai Adipura

No	Indikator	Nilai
1	Meraih penghargaan Adipura Kencana	10
2	Meraih penghargaan Adipura	9
3	Mendapatkan nilai adipura ≥71	8
4	Mendapatkan nilai adipura <71	3
5	Tidak memiliki Jasktarada	0

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Nilai adipura kemudian diklasifikasikan ke dalam Tabel Nilai dari Indikator *Outcome* pada Tabel 10

Tabel 10. Perhitungan Nilai Indikator Outcome

No	Kota Bersih	Nilai
1	Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)	9-10
2	Nilai Adipura ≥ 71 (kategori baik)	8
3	Nilai Adipura < 71	3
4	Tidak memenuhi kriteria dinilai	0

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

j. Dampak

Untuk menghitung nilai indikator dampak, melalui pengukuran nilai dampak IKPS (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) dengan rumus (7).

$$\text{Dampak IKPS} = \text{Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)} \times 10\% \quad (7)$$

3. Pembobotan Nilai

Setelah dilakukan perhitungan nilai indikator kemudian dilakukan pembobotan nilai.

Tabel 11. Pembobotan Nilai

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai maksimum	Bobot Nilai	Nilai Akhir
Indeks Pengelolaan/ Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5
	Proses	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5
		Anggaran	100	5%	5
		Sosialisasi dan pemahaman <i>Acceptibility</i> dan Implementasi	100	5%	5
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20
		Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20
	Outcome Dampak	Kota Bersih	100	10%	10
		Indeks Kualitas Air (IKA) komponen dari IKLH	100	10%	10

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

4. Penggabungan Indeks

Penggabungan nilai indikator, komponen dan parameter akan menghasilkan nilai indeks kinerja pengelolaan sampah, dengan rumus (8) terkait indeks kinerja pengelolaan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) sebagai berikut.

$$\text{Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah} = \sum \text{nilai komponen}$$

$$\sum \text{kebijakan} + \text{SDM} + \text{sarana dan prasarana} + \text{Sosialisasi dan pemahaman} + \text{AcceptabilityImplementasi} + \text{capaian terhadap target dan kapasitas} + \text{efisiensi anggaran} + \text{Kota Bersih} + \text{IKA} \quad (8)$$

5. Interpretasi Indeks

Interpretasi indeks kinerja pengelolaan sampah terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu Sangat Kurang, Kurang, Sedang, Baik dan Sangat Baik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Masing-masing kategori memiliki interval nilai IKPS, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Interpretasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

No.	Nilai IKPS	Kategori
1.	1 – 45	Sangat Kurang
2.	45 – 60	Kurang
3.	60 – 70	Sedang
4.	70 – 85	Baik
5.	85 – 100	Sangat Baik

Sumber: Rumakat A A., Juwana I., & Ainun S., 2021

Pembahasan

Hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut.

1. Perhitungan Indikator

a. Kebijakan

Tabel 13. Analisis Kebijakan

No	Indikator	Nilai
1	Perda RPJMD memuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pengelolaan sampah	3,5
2	Perda Pengelolaan Sampah	3,5
3	Perbup Jakstrada	2
4	Perbup Pengurangan Sampah	0
5	Perbup Penanganan Sampah	0
6	Perbup Pembatasan Sampah	0
Jumlah		9

Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan Tabel 13, nilai total parameter kebijakan adalah 9 (sembilan) point. Terdapat 3 (tiga) indikator yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

b. Sumber Daya Manusia

$$\text{Rasio SDM} = \frac{\text{jumlah sampah yang ditangani per hari } \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)}{\text{jumlah SDM yang menangani pengelolaan sampah (orang)}} = \frac{69,773 \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)}{378 \text{ (orang)}} = 0,18$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai indikator sumber daya manusia melalui perhitungan rasio sumber daya manusia sebesar 0,18. Berdasarkan perhitungan rasio yang dilakukan, nilai indikator sumber daya manusia termasuk ke kategori 1 karena nilai rasio <1,5.

c. Sarana dan Prasarana

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kapasitas Sarana dan Prasarana} &= \frac{\text{Total kapasitas sarana angkut } \frac{\text{ton}}{\text{hari}} + \text{Total kapasitas fasilitas pengolahan sampah } \frac{\text{ton}}{\text{hari}}}{\text{Jumlah timbulan sampah } \frac{\text{ton}}{\text{hari}}} \\ &= \frac{992,1 \frac{\text{ton}}{\text{hari}} + 6,24 \frac{\text{ton}}{\text{hari}}}{173,236 \frac{\text{ton}}{\text{hari}}} = \frac{998,34}{173,236} = 5,76 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan rasio kapasitas sarana dan prasarana pengolahan sampah yaitu sebesar 5,76. Dengan demikian nilai indikator sarana dan prasarana pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah sebesar 5 karena rasio yang didapatkan > 0,9.

d. Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Persentase Anggaran} &= \frac{\text{Jumlah Total Anggaran Pengelolaan Sampah}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{4.076.002.280}{1.276.067.392.061} \times 100\% = 0,00319 = 0,319\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan diatas, persentase anggaran pengelolaan sampah terhadap jumlah APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2022 adalah sebesar 0,319 %. Sehingga termasuk ke dalam kategori kelas anggaran 1 karena nilai persentase anggaran ≤ 0,5%.

e. Sosialisasi dan Pemahaman

Tabel 14. Analisis Sosialisasi dan Pemahaman

No	Indikator	Nilai
1	Pelaksanaan kampanye fisik secara periodic	2
2	Pelaksanaan kampanye di media konvensional	0
3	Pelaksanaan kampanye di media online	0
4	Pelaksanaan kampanye di media sosial	1
Jumlah		3

Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan hasil analisis penulis dan observasi di lapangan, nilai analisis sosialisasi dan pemahaman sebesar 3 (tiga) point, terdiri dari pelaksanaan kampanye fisik secara periodic dan pelaksanaan kampanye di media sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Kampanye tersebut berupa Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pangandaran, Gerakan Opsih setiap hari jumat minggu kedua oleh internal pegawai Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan, pemasangan banner atau spanduk tentang pengelolaan sampah dan kampanye yang dilakukan oleh akun media sosial Instagram resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

f. *Acceptability* dan Implementasi

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Bank Sampah dan/atau TPS3R} &= \frac{\text{Jumlah bank sampah dan/atau TPS3R yang aktif}}{\text{Jumlah desa/kecamatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{23 + 35}{93} \times 100\% = 0,62 \times 100\% = 0,62
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio bank sampah dan/atau TPS3R sebesar 0,62, maka nilai indikator *acceptability* dan implementasi adalah 1 karena rasio bank sampah dan/atau TPS 3R >1.

g. Capaian terhadap Target dan Kapasitas

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Capaian} &= \frac{\left(\frac{\text{capaian pengurangan}}{\text{target pengurangan jakstrada}} \right) + \left(\frac{\text{capaian penanganan}}{\text{target penanganan jakstrada}} \right) \times fTPA}{2} \times \text{persentase kap. operasional} \\
 &= \frac{\left(\frac{14.159,92}{16.806,11} \right) + \left(\frac{25.467,15}{47.186,38} \right) \times 0,3}{2} \times 62,67\% = \frac{(0,84) + (0,54) \times 0,3}{2} \times 62,67\% = 0,501 \times 62,67\% = 31,40\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, capaian terhadap target dan kapasitas adalah 31,40 %. Maka nilai indikator capaian terhadap target dan kapasitas adalah 31,40 x 20% = 6,28.

h. Efisiensi Anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas Anggaran} &= \frac{\left(\frac{\text{peningkatan capaian pengurangan}}{\text{peningkatan target pengurangan}}\right) + \left(\frac{\text{peningkatan capaian penanganan}}{\text{peningkatan target penanganan}}\right) \div 2}{\text{kelas anggaran}} \times 100\% = \frac{\left(\frac{0,44}{0,90}\right) + \left(\frac{0,74}{0,99}\right) \div 2}{1} \times 100\% \\
 &= \frac{0,49+0,7}{2} \times 100\% = 59,5\%
 \end{aligned}$$

Maka nilai indikator efisiensi anggaran adalah $59,5 \times 20\% = 11,9$.

i. Kota Bersih

Tabel 15. Analisis Nilai Kota Bersih

No	Indikator	Kondisi Eksisting
1	Meraih Penghargaan Adipura Kencana	Tidak
2	Meraih penghargaan Adipura	Tidak
3	Mendapatkan Nilai Adipura ≥ 71	Tidak
4	Mendapatkan nilai Adipura < 71	Tidak
5	Tidak memiliki Jakstrada dan neraca jakstrada	Ada

Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan analisis pada Tabel 15, nilai indikator kota bersih yang didapatkan adalah 0. Karena meskipun memiliki Jakstrada dan neraca Jakstrada indikator tersebut tidak ada dalam kriteria penilaian kota bersih IKPS.

j. Indeks Kualitas Air (IKA) komponen dari IKLH

$$\text{Dampak IKPS} = \text{Nilai IKA} \times 10\% = 50 \times 10\% = 5$$

Berdasarkan perhitungan nilai dampak IKPS didapatkan nilai sebesar 5 (lima) point. Nilai tersebut merupakan hasil nilai indeks kualitas air dikalikan 10 (sepuluh) persen. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

2. Pembobotan Nilai

Nilai-nilai indikator yang telah dihitung, selanjutnya dilakukan pembobotan nilai.

Tabel 16. Pembobotan Nilai

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai
Indeks Pengelolaan/ Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	9
		Sumberdaya Manusia	1
	Proses	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	5
		Anggaran	1
		Sosialisasi dan pemahaman	3
Output	Acceptability dan Implementasi	1	
		Capaian terhadap target dan kapasitas	6,28

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai
Indeks Efektivitas dan Efisiensi		Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	11,9
	Outcome Dampak	Kota Bersih Indeks Kualitas Air (IKA) komponen dari IKLH	0 5
Total			43,18

Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan Tabel 16, parameter yang memiliki nilai paling rendah adalah indikator kota bersih atau adipura sebesar 0 dan nilai tertinggi adalah efisiensi anggaran sebesar 11,9.

3. Interpretasi Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil pembobotan nilai indikator, maka nilai indeks kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran termasuk kedalam kategori Sangat Kurang.

Tabel 17. Interpretasi Nilai IKPS

No	Nilai IKPS	Kategori
1.	1 – 45	Sangat Kurang
2.	45 – 60	Kurang
3.	60 – 70	Sedang
4.	70 – 85	Baik
5.	85 – 100	Sangat Baik

Sumber: Analisis Penulis.

Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat beberapa faktor penyebab nilai indeks kinerja pengelolaan sampah sangat kurang, diantaranya adalah belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dengan system *sanitary landfill*, karena hal tersebut merupakan syarat utama Kota Bersih (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Saat ini Kabupaten Pangandaran, memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan system *open dumping*. Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Pasal 44 ayat 2 bahwa “Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan system pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun serhitung sejak berlakunya Undang-undang ini”, artinya TPAS dengan system *open dumping* sudah dilarang pelaksanaannya dalam pengelolaan sampah. Faktor lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti sarana angkutan sampah dan tempat pengolahan sampah (bank sampah, TPS 3R, TPST), terbatasnya anggaran operasional pengelolaan sampah yang berasal dari APBD dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga berdampak pula terhadap belum tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan.

Kesimpulan

Perhitungan nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Kabupaten Pangandaran dilakukan berdasarkan Pedoman Perhitungan IKPS oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhitungan nilai indeks terdiri dari beberapa komponen, parameter, dan indikator. Komponen pertama Indeks pengelolaan pemerintahan dan kedua komponen indeks efektivitas dan efisiensi. Sedangkan indikator yang diukur terdiri dari kebijakan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah), anggaran, sosialisasi dan pemahaman, *acceptability* dan implementasi, capaian terhadap target dan kapasitas, efisiesi anggaran, kota bersih dan Indeks Kualitas Air (IKA). Langkah-langkah perhitungan nilai indeks terdiri dari perhitungan indikator, pembobotan nilai dan interpretasi nilai, sehingga didapat nilai IKPS Kabupaten Pangandaran adalah 43,18 dengan kategori Sangat Kurang. Dengan nilai IKPS ini maka pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengolahan sampah di TPS 3R, Bank Sampah, TPA, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran beserta jajaran staff yang sudah membantu menyediakan data dan informasi.

Daftar Pustaka

- Ajrina, F. I., Putri, H. T., & Maryati, S. (2020). Kinerja pengelolaan sampah kota Bandar Lampung berdasarkan sudut pandang pemerintah. *Lampung: Institut Teknologi Sumatera*.
- Anggraeni, D. A. R., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu). *Respon Publik*, 15(6), 43-49.
- Fitriasari, S., Iswandi, D., Insani, N. N., & Aulia, S. R. (2021, December). Implementasi Program Pertukaran Pelajar dalam Kegiatan Belajar di Luar Kampus–Kampus Merdeka. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 4).
- Hidayati, T. (2019). *Statistika Dasar Panduan Bagi Dosen dan Mahasiswa*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Pedoman Perhitungan Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2-52.
- Marlina, A. (2020). Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 11(2), 125-144.
- Rumakat A A., Juwana I., & Ainun S. (2021). Penyusunan Indeks Tingkat Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah Kota. *Jurnal Institut Tekhnologi Nasional*, 9(1), 33-50.



- Samsam, N. (2023). *Potensi Pengembangan Obyek Wisata Mangrove menuju Wisata Ramah Muslim di Desa Salubiro Mamuju Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sitawati A., & Situmorang R. Sistem Informasi Perencanaan. Universitas Terbuka, 2022
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.